

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**


**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 20 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 21/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Fathul Hadie Utsman
2. AD. Afkar Rara

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 20 Februari 2024, Pukul 11.34 – 12.34 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

Dian Chusnul Chatimah

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**Pemohon:**

1. M. Fathul Hadie Utsman
2. AD. Afkar Rara

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.34 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:02]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 21/PUU-XXII/2024 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri, siapa yang hadir?

2. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [00:21]

Assalamualaikum wr. wb.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:24]

Walaikumsalam wr. wb.

4. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [00:25]

Saya Fathul Hadie Utsman. Sebelah, AD. Afkar Rara, sebagai Pemohon.

5. KETUA: SALDI ISRA [00:33]

Terima kasih, Pak Fathul Hadie. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu.

Pak Fathul Hadie dan Pak Afkar Rara, Permohonan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sudah diregistrasi dengan Perkara Nomor 21 dan seterusnya Tahun 2024. Nah, sesuai dengan ketentuan hukum acara, Sidang Pendahuluan hari ini adalah dengan agenda Pendahuluan mendengarkan keterangan ... Pemeriksaan Pendahuluan untuk mendengarkan pokok-pokok Permohonan yang diajukan. Nah, nanti Pak Fathul Hadie atau Pak Afkar Rara nyampaikan poin-poinnya saja. Karena kami sudah memegang draft-nya dan bahkan kami sudah punya telaah terhadap draft itu. Nanti setelah itu, disampaikan apa yang menjadi Petitum atau yang dimohonkan kepada Mahkamah dan terakhir nanti kami (Majelis Panel) akan memberikan nasihat berkaitan dengan Permohonan ini. Silakan.

6. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [02:41]

Terima kasih atas waktunya. Kami mengajukan uji materi ini sebetulnya sebelum pemilu dan berharap sebelum pemilu ada sidang.

Tapi karena registrasinya dan jadwalnya setelah pemilu, kami juga menerima dan terima kasih atas diterimanya permohonan pengajuan ini.

Sebelumnya, kami mohon maaf karena Permohonan yang kami kirim belum begitu sempurna dan ada pokok-pokok masalah yang kami ajukan. Dua masalah sudah lewat setelah pemilu. Mungkin kalau dikabulkan, ya, berlaku untuk pemilu berikutnya. Untuk tiga masalah masih bisa berlaku di pemilu ini, tetapi apabila Mahkamah menerima Permohonan kami dengan sidang yang cepat, insya Allah masih bisa berlaku untuk tahun ini.

Untuk masalah yang pertama, yaitu terkait sosialisasi caleg. Ini kita lihat selama pemilu ini tidak ada sosialisasi caleg dari KPU yang langsung diberikan kepada masyarakat. Sehingga masyarakat dalam mengikuti pemilu itu kurang paham atau tidak tahu kualitas daripada caleg yang akan dipilih. Jangankan kualitas, untuk nama saja ... nama dan foto saja masyarakat tidak tahu. Tahunya itu hanya foto-foto yang ditempel di jalan-jalan. Kami memohon di sini bahwa dalam pasal tersebut harus ada sosialisasi daripada caleg-caleg, baik secara online di media massa, atau medsos, atau langsung kepada masyarakat. Karena intinya pemilih, itu kan akan memilih. Karena akan memilih, maka KPU harus mensosialisasikan. Jadi, warga masyarakat harus berhak mendapatkan informasi. Di situ kami katakan sebagai inkonstitusional secara bersyarat sepanjang KPU tidak mensosialisasikan visi-misi parpol, gambar parpol, nomor parpol, foto caleg, nomor caleg, dan sebagainya itu. Ini kami anggap melanggar konstitusi karena tidak sesuai dengan konstitusi yang mengamatkan bahwa semua orang berhak mendapatkan informasi. Lah, informasi pemilu otomatis yang mengenal parpol dan calegnya. Yang kedua (...)

7. KETUA: SALDI ISRA [04:53]

Oke. Poin berikutnya, Pak. Yang itu masalah satu, ya, kaitan dengan identitas, ya.

8. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [04:58]

Ya, satu. Oh.

9. KETUA: SALDI ISRA [04:59]

Ya, terus, Pak ... bukan, bukan, itu yang Bapak persoalkan tadi soal nama dan segala macamnya itu. Terus Pak, poin ... apa ... permohonan kan ada 4 tadi atau 5, ya?

10. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [05:09]

Ada 5, 5.

11. KETUA: SALDI ISRA [05:10]

Yang kedua?

12. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [05:11]

Yang kedua tentang sos ... tentang kartu pemilih. Ini kita semua tahu bahwa kartu pemilih itu sangat lebar sekali dan masyarakat itu kesulitan. Di situ ... kalau kita lihat, semua tahu ruangan pemilih dengan ruang kartu pemilih itu lebih besar kartunya, sehingga merepotkan. Di situ kami membuat solusi bahwa harus ada kemudahan karena di Undang-Undang Dasar itu hak kemudahan merupakan hak dari warga masyarakat, sehingga kartu pemilih itu untuk memudahkan masyarakat harus dibuat sesimpel mungkin. Jadi, di situ kami membuat cara 1 lembar saja, hanya parpol, kemudian nomor parpol, nama ... eh, enggak usah nama, langsung nomor dari peserta. Nyoblosnya itu nanti gampang di situ.

13. KETUA: SALDI ISRA [06:00]

Oke. Poin ketiga, Pak?

14. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [06:02]

Terus yang ketiga, ini yang banyak ... 3, 4, 5 itu ada kaitannya, yaitu tentang hasil suara habis di dapil, kemudian sistem menghitung suaranya pakai teori sainte lague, gitu. Kemudian yang kelima ... yang kelima tentang ambang batas 4%.

Untuk yang poin pertama tentang pemilihan habis didapil, ini kami anggap melanggar hak pemilih karena hak pemilih (...)

15. KETUA: SALDI ISRA [06:39]

Silakan.

16. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [06:40]

Hak pemilih itu nanti misalnya saya memilih A, partainya kecil, ini nanti suaranya itu akan habis di dapil. Kami mengajukan saran di situ bahwa karena pemilu itu bukan pilihan dapil, tapi memilih anggota DPRD, DPRD provinsi, dan DPRD pusat. Untuk suara pemilih yang di

dapil memenuhi syarat, ya, harus dapat kursi, tapi sisanya harus ditarik ke tingkatnya masing-masing. Kalau DPRD kabupaten, ya, ditarik ke kabupaten. Sehingga nanti semua partai itu ada kemungkinan mendapat kursi. Kalau habis di dapil, mayoritas nanti suara atau kursi DPR itu hanya untuk partai-partai besar.

Yang kemudian, rumus yang webster itu dibagi 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, itu hampir sama juga dengan itu. Jadi suara partai besar saja yang bisa mendapatkan kursi. Jadi yang berhak mendapat kursi itu yang pertama yang 100% dari jumlah itu yang terbanyak dapat 1 kursi, kemudian berikutnya itu kan dibagi 3. Jadi yang dia mendapat 1/3 nanti dapat kursi, baru yang seper berapa ... seper dibagi 7, itu 1/7, 1/9, dan sebagainya. Jadi kursi itu nanti akan habis untuk (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [08:17]

Dapil?

18. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [08:18]

Bukan, untuk partai yang besar saja. Sehingga, kami kalau melihat itu, itu tidak ... tidak adil, kami anggap tidak adil itu. Karena partai yang mestinya kalau di kabupaten misalnya ada 50 kursi, itu mestinya kalau dikumpulkan, tidak dibagi itu, kalau murni suara terbanyak, yang 2% itu sudah bisa dapat kursi. Kalau pakai sistem itu, hanya partai yang besar-besar itu tadi yang dapat kursi dan partai besar pun bisa kehilangan kursi, manakala suara bawahnya itu ada mendapatkan jumlah 30% atau 1/3. Misalnya partai A dapat 1.500, kemudian misalnya kuotanya itu 500, maka partai A itu nanti hanya bisa dapat 1 kursi kalau misalnya partai-partai yang lain itu angkanya 501, 502, 503, dan sebagainya. Yang 15.000 itu hanya dapat 1 kursi. Jadi yang tidak adil bukan hanya yang kecil saja, ternyata yang besar juga bisa kehilangan kursi karena rumus itu. Saya kira rumus itu tidak cocok untuk di Indonesia yang pakai sistem multipartai dan sistem terbuka dengan sistem suara terbanyak.

Kemudian yang 4%, ini kalau pada pengujian-pengujian yang lalu saya sudah baca memang ditolak oleh MK, tapi saya dari sudut lain. Saya dari sudut pemilih. Jadi KPU sudah mengesahkan parpol, parpol mengajukan calon, saya memilih calon yang cocok atau yang berkualitas menurut saya. Kalau pilihan saya itu dibatasi untuk bisa masuk parlemen harus dapat 4%, maka suara saya sebagai hak kedaulatan rakyat ini bisa percuma (...)

19. KETUA: SALDI ISRA [10:30]

Suaranya hilang, ya?

20. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [10:32]

Gimana?

21. KETUA: SALDI ISRA [10:33]

Suaranya menjadi hilang.

22. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [10:34]

Hilang. Hilang dan itu tidak konstitusional. Kalau misalnya alasan pemerintah itu untuk menyederhanakan partai, kalau menyederhanakan partai, ya, syarat pendiriannya saja dipersulit. Misalnya 10% apa 20% atau kalau kita baca dulu alasannya untuk mengurangi fraksi. Kalau mengurangi fraksi, tinggal saja untuk 1 fraksi minimal 10% atau 20% itu fraksi nanti pasti mengecil sendiri. Paling fraksi akan terdiri fraksi PDI, Golkar, PKB, PKS, PAN, menurut jenis dan karakternya itu otomatis mengelompok ke situ. Kemudian ada alasan lain partai yang suaranya kecil berarti tidak dilegimitasi oleh masyarakat. Nah, 1 orang DPR itu sangat berarti bagi saya apabila memang DPR itu berkualitas. Jadi tidak boleh dibatasi oleh apakah dia dapat 4% atau enggak. Sebab yang harus dihormati itu adalah pemilih. Jadi yang punya hak konstitusional paling pokok itu adalah pemilih menurut kami karena di situ pasal-pasal, baik Pasal 1 ayat (2) itu kan kedaulatan berada di tangan rakyat, kemudian yang lain-lain juga demikian.

Jadi intinya itu, mungkin nanti kami akan menyempurnakan kalau ada nasihat-nasihat dari Bapak Mahkamah Konstitusi Yang Terhormat dan kami berharap juga kalau memang berkenan Permohonan itu cepat diputus karena Mahkamah pernah memutuskan 1 hari perkara kalau yang terkait pemilu, dulu dengan kartu apa itu ... kartu suara yang lewat KTP.

Demikian. Mohon masukan.

23. KETUA: SALDI ISRA [12:31]

Oke. Terima kasih, Pak Fathul Hadie. Jadi ini kan undang-undang sudah 2017, ya, Pak Fathul Hadie, ya. Mestinya Bapak bisa ajukan lebih awal dulu. Jadi karena ... apa namanya ... kita ini kan meregistrasi perkara itu kan menunggu antrian juga begitu, makanya ini Bapak dimasukkan ke sini itu kalau dari catatan kami ini tanggal 8 Januari 2024, lalu diregistrasi 18 Januari 2024. Nah, baru sekarang sidang pertama. Jadi ini tolong dipahami dan kalau Bapak berpikir mengejar jadwal pemilu, mestinya kan jadwal pemilu itu kan panjang dulu sejak dari pendaftaran partai politik dan segala macam, ini kan sudah ada sejak 2017. Jadi kurang-lebih sudah 7 tahun yang lalu undang-undang ini. Nah, itu kalau alasan seperti itu.

Nah, terlepas dari itu Pak Fathul Hadie, sekarang sesuai dengan ketentuan hukum acara, kami akan memberikan nasihat berkaitan dengan Permohonan ini dan nasihat pertama akan disampaikan Yang Mulia Hakim Konstitusi Prof. Enny Nurbaningsih. Silakan, Prof.

24. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [13:46]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Prof. Saldi Isra dan Prof. Arief Hidayat, Anggota Panel. Kepada Pak Fathul Hadie Utsman, ya. Ini dari Banyuwangi, ya, Pak, ya?

25. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [14:00]

Ya.

26. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:0]

Datang langsung dari sana?

27. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [14:02]

Ya.

28. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:02]

Ini saya lihat alamatnya kok sama dengan Afkar Rara, ini anaknya atau?

29. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [14:05]

Kebetulan.

30. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:06]

Oh, ini anaknya? Oh, anaknya diajak serta, begitu. Baru pertama kali mengajukan Permohonan?

31. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [14:12]

Kalau anaknya sekali, kalau saya sudah puluhan kali.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [14:15]

Oh, sudah sering, ya. Oke, berarti sudah paham beracara di MK. Kalau anaknya diajari sekarang. Anaknya Fakultas Hukum, bukan? Fakultas Hukum, baik, ya.

Begini, Pak, walaupun sudah sering, ya. Jadi ada beberapa hal yang setelah saya cermati Permohonan dari Pak Fathul Hadie ini yang memang perlu nanti di-stressing, ini saran dari saya, monggo nanti kalau mau digunakan atau tidak, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak ... pada Pemohon, ya. Cuma nanti begini, ini kan dua orang Pemohon ini tidak ada kuasa hukum, ya, artinya dua-duanya memang harus hadir nanti karena tidak ada kemudian dinyatakan sendiri-sendiri atau bersama-sama, ya. Kalau satu tidak hadir nanti bisa dinyatakan tidak serius, ya. Jadi dua-duanya harus hadir. Kemudian itu di bagian identitas, catatan saya.

Kemudian di bagian Kewenangan Mahkamah, ini memang sudah ditulis singkat, ya. Yang dimasukkan di sini artinya dari Undang-Undang Dasar ini sudah ada, kemudian Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman ditambahkan, Pak, ya. Undang-Undang MK sudah ada, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sudah ada ini, urutannya saja, Pak, ya. Dari Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang MK, ditambah dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baru, Pak, ya. Baru nanti di ujungnya itu dinyatakan bahwa Mahkamah berwenang karena yang diuji itu adalah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Nah, sekarang terkait dengan Kedudukan Hukum, apakah punya legal standing atau tidak? Ini kan menyatakan dirinya sebagai pemilih, begitu, ya, sebagai pemilih. Dan yang dimohonkan pengujian ini kan, saya catat di sini ada 7 ketentuan dari Undang-Undang Pemilu, 7, ya. Batu ujinya juga kemudian ada ... ada 8 batu ujinya di situ, ya.

Hanya persoalannya, hak konstitusionalnya ini perlu digarisbawahi lagi, ya, nanti diperhatikan. Kalau Pasal 1 ayat (2), termasuk Pasal 19 ayat (1), itu kan tidak berkaitan dengan hak konstitusional. MK sudah menerbitkan itu, buku panduan atau buku saku mengenai hak konstitusional, nanti dijadikan acuan saja, ya. Yang Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1) itu mungkin sebagai batu uji, silakan, tapi kalau menjadi hak konstitusional, itu tidak merupakan bagian dari hak konstitusional.

Begini, Pak, persoalannya karena memang ada 7 ketentuan dari Undang-Undang Pemilu yang dimohonkan, itu nanti memang uraiannya menjadi harus lebih komprehensif. Kenapa? Karena di dalam uraian legal standing ini, karena isunya itu soal penyelenggara pemilu, soal pemungutan suara, soal penetapan hasil yang termasuk tadi disebutkan suara hilang, termasuk kemudian penetapan kursi, itu kan ada beberapa isu, beberapa isu itu di mana kemudian mengaitkan kerugian hak

konstitusionalnya itu, sesuai dengan 5 persyaratan yang ada di sini, ya? Menurut saya sih, ada baiknya mungkin dipertimbangkan, dipecah-pecah lebih bagus, fokus gitu loh. Daripada satu bicara penyelenggara pemilu, tapi kemudian terputus lagi, tiba-tiba bicara isu yang lain, begitu, ya. Ada baiknya mungkin dipecah-pecah saja, begitu, supaya nanti kalau tidak dipecah-pecah, digabung-gabung, tapi akhirnya tidak ada penjelasan yang utuh, jadi kabur, begitu, Pak, ya. Nah, ini mungkin perlu dipertimbangkan untuk dipecah-pecah saja menurut saya, ya.

Jadi supaya nanti uraian terkait dengan kerugian hak konstitusional itu, dia jelas, fokus. Kenapa kemudian mempersoalkan tentang penyelenggara pemilu? Itu kan baru opininya dari Pak Fathul Hadie. Tetapi apa sesungguhnya anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang kemudian menjadi ... apa namanya ... bagian untuk dianggap sebagai kerugian hak konstitusional di situ, ya. Itu yang tampaknya memang masih perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi nanti oleh Pak Fathul Hadie, ya. Jadi itu soal Kedudukan Hukum. Jadi uraian di sini, ini karena begitu banyaknya, jadi tidak fokus, gitu, ya. Karena tidak fokus, akhirnya tidak tampak 5 syarat tadi uraiannya seperti apa. Itu kalau menurut saya nanti, perlu di ... apa namanya ... dipikirkanlah, ya.

Kemudian yang berikutnya, ya, yang berikutnya itu adalah berkaitan dengan Posita, ya, di Posita. Nah, di Posita ini juga sama, Pak, karena ini kan berkaitan dengan 7 ketentuan dari Undang-Undang Pemilu, kemudian mau dikontestasikan, dilawankan, dilihat pertentangannya dengan 8 batu ujinya tadi. Nah, itu berarti satu per satu itu, Pak, ya. Dari mulai mempersoalkan ... apa namanya ... kewajiban KPU, ya, apakah kemudian bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 9 ayat (1), atau pasalnya mana ini dari Undang-Undang Dasar? Itu tidak kelihatan uraian soal itu, ya.

Jadi ini penting nanti. Semakin banyak yang dimohonkan pengujian dan semakin banyak pula batu ujinya, yang menuntut Pemohon harus menguraikan itu dengan meyakinkan, apa sesungguhnya pertentangannya norma ini dengan Undang-Undang Dasar, ya? Apakah hanya Pasal 14 bertentangan dengan kedaulatan rakyat, ya? Kan belum tentu, ya. Dengan yang mana, gitu? Ini harus ada uraian satu per satu soal itu, ya, Pak Fathul, ya? Itu mungkin ini bisa merombak semua ini, Pak, karena belum ada sama sekali nih, uraian yang fokus terkait dengan pertentangan itu.

Kemudian yang berikutnya di Petitem ... eh, sebelum Petitem, ini ada lagi satu nih, saya lupa. Ini kan ada beberapa yang sudah diputuskan oleh MK. Ya, termasuk soal tadi yang bicara tentang penetapan hasil tadi, ya, 4% dari suara sah ... apa namanya ... jumlah suara sah nasional. Itu ada beberapa putusan Mahkamah, ya. Itu yang perlu nanti dilihat di mana letak perbedaannya, ya, antara yang dimohonkan oleh Pak Fathul ini dengan putusan yang sudah ada itu, ya, baik dari sisi Alasan Permohonan atau batu ujinya? Supaya tidak

dikatakan ... secara awam mengatakan ini nebis in idem. Kalau kita mengatakan lolos atau tidak Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK, ya. Ini juga perlu ada di sini, Pak, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini yang terakhir. Ini Petitumnya. Petitumnya Pak Fathul ini tidak sesuai dengan kelaziman, Pak, petitumnya ini. Jadi, petitumnya ini yang minta dibaca, ya. Itu enggak ada dibaca, apakah maksudnya minta dimaknai maksudnya begitu? Itu harus diperjelas! Jadi, apakah kemudian minta dimaknai yang pasal ... ini diurut saja, Pak! Pasalnya dari 14 ayat ... huruf c dulu kalau memang masih begitu, ya. Tapi kalau saran saya mendingan dipecah-pecah saja, Pak. Kalau masih begitu, berarti di sini perlu dipertimbangkan, ya, dari mulai yang pertama, 14 huruf c itu apa yang dimau di sini sebetulnya yang diminta? Dan itu harus nyambung, Pak, dengan uraian argumentasi yang dibangun di positifnya, itu harus nyambung. Kalau enggak nanti kabur, Pak. Ini kan mintanya 14 huruf c ini kewajiban KPU, ya. Kewajiban KPU di sini ada permintaan dari ... apa namanya ... Pemohon, ini minta kemudian KPU itu harus kemudian memuat visi-misi, bahkan keliling ke rumah-rumah warga yang itu ... apa namanya ... menunjukkan. Ini kan ada nih, di ... apa namanya ... di Petitumnya ini. Langsung ke rumah warga yang punya hak pilih, bawa gambar, dan sebagainya itu, ya. Itu pun perlu dipertimbangkan, kenapa muncul Petitum seperti itu, ya? Kenapa harus KPU yang keliling-keliling ke rumah warga terkait dengan bawain pasangan calon dan sebagainya? Apakah itu tidak berisiko terhadap keberpihakan dan sebagainya? Dan apakah itu memang tugas KPU untuk melakukan itu, ya? Itu juga perlu dipertimbangkan, ya.

Kemudian yang berikutnya, ini juga Pasal 414 ayat (1). Ini juga maksudnya dihilangkan semua, kan begitu maunya Pemohon ini? Ini juga harus dipertimbangkan betul di dalam ... apa namanya ... Positinya, ya. Mengapa kemudian harus dihilangkan itu ,yang tadi dijelaskan ada suara sah ... suara pemilih yang sah itu terbuang banyak atau disproporsionalitas tinggi menurut dari Pemohon, gitu ,ya. Itu juga harus dijelaskan di dalam Positinya yang kuat untuk sampai kemudian menghilangkan, artinya kan 0% gitu. Jadi, siapa pun bisa masuk, kan begitu. Itu coba dipertimbangkan. Termasuk Pasal 415 itu juga minta dibuang kan gitu, Pasal 415 ini. Kemudian ini diserahkan kepada Pemohonlah, ya, soal Petitumnya apa, karena itu adalah ranah dari apa yang diminta oleh Pemohon.

Kemudian yang Pasal 15 ayat (2) juga itu minta dihilangkan. Nah, ini harus dilihat, kalau menghilangkan ini dampaknya dengan pasal-pasal lainnya gimana itu? Karena ini kan pasal yang terkait dengan penetapan hasil, termasuk penetapan kursi itu kan saling bertautan, tidak bisa dipisahkan. Kalau satu hilang itu akan terkena yang lain-lain juga, gitu. Nah, itu mohon dipertimbangkan, ya.

Kemudian ini masih ada lagi yang 4.19 itu juga, ya. Yang 4.19 dulu baru 4.20. 4.19 itu juga minta dibaca, itu juga tolong diperhatikan, ya. Ini yang maksudnya adalah apakah ini kemudian tadi dimaknai, ya, dinyatakan bertentangan dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai? Itu juga perlu dipertimbangkan itu, ya. Nah, ini 4.19 ini kan sudah menyangkut penetapan kursi, ya. Artinya, berapapun suara, pokoknya ada kursi, kan begitu. Saya tidak bisa membayangkan ini, seberapa banyak kursinya dan seberapa banyak partainya, ya. Nah, silakan nanti dipertimbangkan, yang penting itu dia harus kuat di dalam argumentasi di Positanya. Ya, antara apa yang diminta ini memang kemudian didukung dengan apa yang terurai dalam Posita. Ya, kalau tidak ini jadi kabur nanti, ya.

Jadi saya kira ini lihatlah saya lagi walaupun sudah sering beracara, PMK di MK ini sudah menentukan bagaimana merumuskan terkait dengan Petitum, ya.

Itu saja, Pak Ketua, saya kembalikan. Terima kasih.

33. KETUA: SALDI ISRA [25:44]

Terima kasih, Prof. Enny atas beberapa nasihatnya, termasuk tadi mendorong Pemohon. Ini karena tadi diakui juga sebagiannya sudah lewat, ya, karena pemilunya sudah, pemungutan suaranya sudah dilaksanakan. Tadi Prof. Enny mengatakan ini kalau dipecah-pecah menjadi satu-satu isu mungkin jauh lebih fokus dalam pengajuan Permohonan.

Nah, selanjutnya dimohon kesediaan Yang Mulia Prof. Arief Hidayat untuk memberikan nasihat. Dipersilakan, Prof!

34. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [26:15]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Saldi, Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi. Prof. Enny Nurbaningsih, terima kasih sudah memberikan masukan dan banyak yang sudah disampaikan. Mungkin apa yang akan saya sampaikan berkait dengan apa yang sudah disampaikan oleh Prof. Enny. Pak Fathul Hadie sering beracara, tapi kayaknya sudah lama enggak beracara di sini, sehingga ada beberapa perkembangan yang harus diikuti, ya. Ini masukan dari saya.

Satu, pada bagian Perihal. Bagian Perihal di sini menyantumkan Permohonan hak uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 dan seterusnya, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Kalau membaca Perihal ini, saya menangkapnya yang diuji itu seluruh materi Undang-Undang Pemilu. Supaya tidak punya image itu, maka di sini harus disebutkan pasal-pasal yang diuji, ya. Kalau begini kan seolah-olah undang-undang seluruhnya ini yang mau diuji. Nah, itu pasal-pasalnya

berapa, yang diuji ada pasal berapa tadi, Pak, anu ... Pasal 14 huruf c, Pasal 342 dan seterusnya, itu ada 7 isu yang dibahas kalau enggak salah ... 6, ya.

Kemudian yang kedua, sistematikanya. Sistematikanya menggunakan angka Romawi atau menggunakan huruf? Di sini enggak konsisten. Ya, coba yang pertama setelah itu.

A. Kewenangan, B. Kedudukan Hukum, dan seterusnya. Tapi ada angka Romawi tadi di ... yang ini.

35. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [28:30]

Yang angka Romawi untuk dasar hukum, kemudian Petitem (...)

36. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [28:34]

Nah, itu ... itu enggak boleh. Ya, semuanya harus pakai itu, enggak ada, nanti disesuaikan sistematikanya. Sistematikanya hanya terdiri dari A. Kewenangan, B. Legal Standing atau 2. Legal Standing, 3. Posita atau Alasan Permohonan, yang ke-4 Petitem. Ya, itu saja, sistematikanya itu saja. Jadi, istilah yang lain enggak. Ini nanti baca PMK Nomor 2 Tahun 2021. Jadi, Pak Fathul Hadie kan, lama enggak beracara. Jadi, itu ada PMK Nomor 2/2021. Itu yang dipakai, digunakan sekarang, ya. Ada pedomannya yang ada di situ.

Terus kemudian yang berikutnya, itu berkaitan dengan selain sistematika tadi, Pak Fathul juga harus hati-hati betul. Di sini tercatat ... dari catatan saya, untuk Pasal 14 huruf c, itu memang belum pernah diuji. Pasal 30 ... 342 ayat (2), itu 2 kali pernah diuji. 414, itu 5 kali pernah diuji. Pasal 415 ayat (2,) belum pernah diuji. 419, 1 kali diuji. Dan yang paling banyak Pasal 100 ... 420 huruf b, c, d, itu 10 kali diuji. Nah, kalau sudah banyak yang pernah diuji ini, tadi sudah disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, Pak Fathul harus menguraikan bahwa meskipun itu pernah diuji, bisa diujikan kembali karena ada apa? Nanti dibaca PMK-nya. Dasar hukum yang berbeda atau alasan permohonan yang berbeda? Itu harus ditunjukkan. Supaya lolos, bisa diujikan kembali berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK 2/2001 ... 2021. Kalau tidak bisa menguraikan itu, kita istilah yang dipakai adalah bisa diujikan kembali atau tidak bisa diujikan kembali. Dalam terminologi umum, itu bisa dikatakan nebis in idem. Tapi kita di Mahkamah Konstitusi enggak menggunakan nebis in idem, tapi menggunakan pasal yang tadi 60 Undang-Undang MK dan 78 PMK dapat diujikan kembali kalau berbeda alasan permohonannya atau dasar pengujiannya berbeda. Itu harus ditunjukkan dulu, sehingga harus dibahas. Itu harus dibahas dulu, ditunjukkan kepada Mahkamah bahwa ini bisa diujikan kembali.

Nah, untuk bisa itu, tunjukkan tadi dasar hukum yang berbeda atau alasan permohonan yang berbeda. Lah, ini ada kesulitan di situ. Kalau sudah pernah 10 kali diuji, itu berarti harus membedakan 10 itu. Oleh karena itu, tadi saran dari Prof. Enny dan kemudian sudah disambung dengan Ketua Panel Prof. Saldi Isra. Ya, lebih baik di-split, ya, per isu atau isu-isu yang satu kelompok. Kalau begini ini, Permohonannya bisa tebal sekali dan susah untuk menguraikannya.

Yang berikutnya, dari apa yang pernah diuji tadi, saya bisa menginventarisir. Pernah diuji dengan sudah diputuskan oleh Mahkamah dalam Perkara Nomor 124/2023, 116/2023, 114/2022, 32/2021, 48/2020, 20/2018, dan 47/2019. Nah, ini juga harus dikaji, kenapa ini misalnya, ini putusannya bagaimana? Ini ditolak atau diterima? Atau ini kabur? Putusan-putusan ini harus dipelajari. Kalau itu ditolaknya karena sesuatu hal, berarti supaya tidak ditolak kembali harus menguraikan narasi yang berbeda, alasan permohonan yang berbeda. Itu jadi susah sekali memang itu tadi, jadi saran ini di-split saja, tidak hanya satu permohonan, tapi bisa beberapa permohonan yang mendesak saja lebih dulu, itu perlu dikaji semua itu.

Tadi sudah disinggung oleh Prof. Enny, yang diujikan pasal-pasal undang-undang itu banyak, dasar pengujiannya banyak, konsekuensinya harus mampu menunjukkan, tadi sudah disinggung, mampu menunjukkan bertentangannya dengan pasal Undang-Undang Dasar itu yang mana? Dengan apa? Ya, dasar-dasar pengujiannya banyak sekali, jadi harus tadi disebut pakai istilah dikontestasikan, diadu, pasal ini bertentangan dengan ini, karena ini, ini, ini, ini. Berikutnya, malah kalau bagus ada perbandingannya, misalnya dengan studi teori, konsep, dan yang lain-lain yang bisa dipakai menjadi dasar hukum untuk memperkuat Permohonan ini.

Yang berikutnya, ini sudah tadi yang teknis, struktur Permohonan, sistematika sudah. Kemudian sekarang saya mau masuk dalam sedikit substansi, ya. Masuk di uraian Kewenangan. Uraian Kewenangan itu perlu ditambahkan, satu, Undang-Undang MK itu sudah ada, Undang-Undang MK yang baru, ya. Sehingga menyebutnya, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga, itu nanti disebutkan di Kewenangan itu. Terus kemudian yang kedua, untuk ini, dikutip Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Pembentukan Peraturan Perundangan, itu harus dikutip, dimasukkan di situ. Uraian ini nanti tadi, ini sudah saya tuliskan di sini. Di dalam uraian Kewenangan, mulai dari peraturan yang paling atas sampai ke peraturan yang paling bawah, sistematikanya begitu sesuai dengan urutan-urutan Hans Kelsen, teorinya Hans Kelsen. Kalau diurutkan, Pasal 24C ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 24C ... saya ulangi, ayat (1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang tentang Kekuasaan

Kehakiman, Pasal 10 ayat (1) huruf a Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 9 ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan Daerah ... eh, Peraturan Perundangan, dan kemudian Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Itu harus diuraikan. Ya, lengkap di bagian Kewenangan.

Ya, kemudian di bagian Kedudukan Hukum. Di bagian Kedudukan Hukum, saya belum melihat buktinya. Pak Fathul dan anak ini, Pak ... Rara ini, istilahnya adalah menggunakan Permohonan ini perorangan kan? Perorangan warga negara. Nah, itu harus dibuktikan juga terdaftar dalam menjadi hak yang boleh memilih. Ada itu di dalam bukti?

37. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [37:20]

Ada.

38. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [37:22]

Ada, ya. Di bukti P berapa?

39. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [37:25]

Pemilih itu ada mungkin 5, 6, atau berapa yang (...)

40. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [37:30]

Bukti DPT 1 Pemohon P-5 ini.

41. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [37:33]

Ya, itu.

42. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [37:33]

Kemudian, P-6 untuk Pemohon II, ya. Contoh kartu pemilihnya, ya, itu. Jadi itu nanti dikaitkan dengan itu. Ya, sudah betul kalau begitu. Tapi kerugian konstitusionalnya apa juga harus diuraikan.

Kemudian di Alasan Permohonan, saya sedikit saja di ini. Karena tadi saya sudah sampaikan, itu dikontestasikan antara undang-undang ... pasal-pasal undang-undang yang diuji dengan undang-undang dasarnya, kalau bisa dibangun dengan dasar teori juga atau perbandingan juga. Artinya, Pemohon perlu mengkonstruksikan di mana letak pertentangan norma pasal undang-undang itu dengan Undang-Undang Dasar, itu artinya.

Terus kemudian di Petitum, tadi Prof. Enny sudah menyampaikan. Kalau membaca Petitum yang kayak begini, kemudian kita atau saya bisa

berkesimpulan, ini Permohonannya bisa dikaburkan, sehingga Petitemnya harus nanti membaca, tadi sudah diberi petunjuk oleh Prof. Enny, ya. Nanti baca Petitem yang benar itu tidak dibaca, tapi dimaknai, ya, sepanjang dimaknai ini. Tapi ada juga yang harus dibuang. Lah, kalau dibuang, berarti enggak ada yang ngatur, enggak ada pasal yang ngatur lagi, kaitannya dengan pasal yang lain bagaimana? Coba hati-hati sekali.

Jadi kalau kesimpulannya, memperbaiki bagian Kewenangan, mempertajam argumentasi di dalam Posita, memperbaiki Petitemnya, dan yang tadi di awal pada Perihal itu juga harus dicantumkan pasalnya, supaya tidak terkesan semua undang-undang ini diminta diujikan. Jadi banyak sekali.

Terakhir yang perlu saya sampaikan, saya sangat setuju dengan usulan dari Prof. Enny dan Prof. Saldi, lebih baik ini disederhanakan dengan jalan dilakukan split Permohonan, supaya tidak ... sebagaimana susahnya membuat Permohonan. Kalau itu yang diujikan banyak, padahal itu sudah pernah banyak diuji, ya, sehingga harus menguraikan dulu lolos dari Pasal 60 Undang-Undang MK dan Pasal 78 PMK, itu harus lolos dulu. Terus kemudian supaya memperkuat narasinya, berarti pembaca membandingkan dengan putusan-putusan MK yang putusannya tadi sudah saya sebutkan harus dipelajari. Supaya narasinya berbeda atau narasinya memperkuat. Loh kenapa pada permohonan ini ditolak, kenapa permohonan ini kabur, permohonan ini kenapa dikatakan tidak punya legal standing, nanti dipelajari. Supaya bisa lepas dari itu semua.

Saya kira itu, Prof. Saldi. Terima kasih.

43. KETUA: SALDI ISRA [40:46]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Arief.

Pak Fathul Hadie, jadi itu, ya, beberapa hal yang harus dipertimbangkan, disampaikan oleh Majelis Panel.

Pertama, saya menambahkan sedikit saja, Pak Fathul Hadie, ini harus baca lagi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021. Di situ dijelaskan format pengajuan permohonan, baik pengujian formil maupun pengujian materiil. Jadi misalnya, Bapak di sini membuat duduk perkara pokok-pokok permohonan, itu enggak ada lagi sekarang istilahnya, Pak. Itu menjadi Alasan-Alasan Permohonan. Jadi, itu satu contohnya.

Yang kedua, di halaman 34 Bapak buat kesimpulan, enggak ada kesimpulan, Pak. Jadi setelah selesai uraian, langsung ke Petitem, apa yang Bapak mintakan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti biar Mahkamah saja yang menyimpulkan, Pak. Jadi kalau ada putusan nanti, sebelum kita sampai ke amar, kita simpulkan dulu. Ini Mahkamah berwenang, ini punya legal standing atau tidak, tentang pokok permohonan bagaimana,

nah itu biar kita yang menyimpulkan, tidak perlu. Jadi kalau Pak Fathul Hadie merasa ada pada bagian kesimpulan di halaman 34 itu relevan, masukkan saja ke Alasan-Alasan Permohonan. Nah, Pak, nanti kalau tidak sesuai dengan struktur yang ada dalam PMK itu, nanti ini bisa dianggap ... apa, Pak ... kabur permohonan karena tidak sesuai dengan struktur yang ada. Dulu, mungkin ketika Pak Fathul Hadie awal-awal yang dulu aktif sekali, ya, itu sudah beda itu, apa ... bagaimana mengkonstruksikan permohonan. Itu yang pertama.

Yang kedua, Pak Fathul Hadie, isu ini memang isu menarik, ya. Karena terbukti dari hasil penelusuran kami, sudah banyak sekali yang dimohonkan, yang Bapak mohonkan ini. Artinya apa? Walaupun sudah dimohonkan dan diputus, masih ada yang mau memohonkan, mesti ... masih ada yang menganggap ini masalah yang harus diselesaikan. Tapi risikonya, Pak Fathul Hadie, Bapak memang harus punya kerja ekstra ketat. Apa kerjaan ekstranya? Kalau sudah pernah dimohonkan, dimohonkan lagi, harus dikemukakan kepada kami, ini dasar pengujian kami berbeda dengan yang pengujian sebelumnya. Nah, kalau ada 10, nah Bapak harus telusur itu, yang 10 permohonan sebelumnya itu, ada enggak yang berbeda dasar pengujiannya dengan yang Bapak ujikan sekarang? Nah, itu harus diuraikan, Pak. Sebab kami belum akan masuk ke Pokok Permohonan sebelum bisa menilai, apakah Permohonan Bapak ini memenuhi syarat untuk dapat diajukan kembali atau tidak. Nah, itu harus diuraikan. Atau bisa juga menggunakan cara lain dengan Alasan Permohonan. Nah, itu harus diuraikan, Pak. Jadi, kalau ada dua atau tiga permohonan sebelumnya berkenaan dengan norma yang Bapak uji, Bapak harus cantumkan permohonan ini dulu alasan pengujiannya ini, permohonan ini alasan pengujiannya ini, permohonan ini alasan pengujiannya ini. Permohonan yang diajukan sekarang alasan pengujiannya ini, sehingga alasannya berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Nah, itu harus dikemukakan, Pak Fathul Hadie. Memang semakin lama kita semakin rumit mengajukan permohonan, Pak. Karena apa? Ada tuntutan-tuntutan hukum acara yang harus dipenuhi. Kita (Hakim) juga, itu begitu juga pekerjaannya. Jadi lihat, ini sudah pernah diputus enggak, dulu? Sebelumnya? Apa? Nah, kita rujuk apa yang bertambah argumentasi kita dibandingkan putusan sebelumnya. Jadi, Pemohon juga harus melakukan hal yang sama, Pak Fathul Hadie. Nah itu, nah, itu yang harus Bapak pikirkan.

Nah, dari norma-norma yang Bapak ujikan Pasal 14 ayat (1), 342 ayat (2), 14 ... 414, 415, 419, 420 itu yang belum pernah diujikan 14 ayat (1) seperti yang dikatakan Prof. Arief tadi 415 ayat (2). Itu memang belum pernah diujikan dari hasil penelusuran, tapi yang lainnya sudah pernah diuji.

Nah, pekerjaan Bapak menjadi lebih berat sebetulnya sekarang, termasuk juga pekerjaan kami, ya, karena kami kan mendasarkan penilaian kami terhadap Permohonan itu dari Permohonan Bapak. Nah,

itu yang perlu dikemukakan. Nah, Pak Fathul Hadie ini kan beberapa isu Bapak mengatakan sudah lewat, Bapak mengejar itu kan. Nah, mungkin ini kesempatan Bapak kalau memang mau memberikan kontribusi yang positif untuk pemilu kita ke depan. Nah, mungkin Bapak bisa klaster sekarang, kelompokkan pasal ini, pasal ini, pasal ini, ini klaster ini, bisa mungkin dibikin permohonannya tersendiri. Pasal ini, pasal ini, ini kelompoknya dibikin permohonannya tersendiri. Pasal ini, pasal ini, ini kelompoknya, sehingga lebih fokus uraian Bapak mengajukan ke kami itu. Nah, itu yang harus Bapak pikirkan.

Ini ada 7 atau 8 norma yang diujikan di permohonan ini dan yang paling berat itu 7 atau 8 norma yang Bapak ujikan itu tidak dikelompokkan, Pak. Jadi Bapak tidak mengelompokkan, apakah setiap norma yang Bapak ujikan itu, itu dia bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), Pasal 28F, Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (2). Jadi ini ada delapan norma yang Bapak ujikan, lalu kemudian norma konstitusi yang digunakan sebagai dasar pengujiannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, Pak, apakah norma yang Bapak ujikan itu bertentangan dengan semua norma ini atau tidak? Tidak ada pengelompokannya, Pak. Misalnya, Bapak kelompokkan pasal misalnya, 14 ayat (1) itu Bapak katakan ini bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), sehingga itu saja diuraikan. Tidak ada pengelompokannya, Pak. Pertanyaan kami di sini, apakah semua norma yang Bapak uji konstitusionalitasnya itu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1)? Nah, itu enggak ada pengelompokan seperti itu, Pak. Sehingga uraiannya itu seperti itu, bercampur begitu, Pak Fathul Hadie.

Nah, itu nanti kalau Bapak mau meneruskan tolong ini bisa dibikin lebih klir. Jadi kami bisa menilainya secara lebih baik, "Wah, ini kalau ini bertentangan dengan ini benar atau tidak." Itu yang kita nilai. Tapi itu enggak ada pengelompokan dan kejelasan seperti itu. Terlebih lagi, Pak Fathul Hadie, Bapak mencampurkan juga antara Alasan-Alasan Permohonan dengan kerugian hak konstitusional. Jadi kalau Bapak lihat, di halaman 7, 8, 9 itu seperti itu Bapak masuk ke Alasan-Alasan Permohonan, karena menguraikan pasal ini begini, begini, dan segala macamnya. Kalau yang paling penting di Legal Standing itu dijelaskan mengapa berlakunya norma yang Bapak ajukan Permohonan itu merugikan hak konstitusional Bapak, itu saja dijelaskan. Hak konstitusional mana yang dirugikan itu? Nah, agar menjadi lebih klir.

Ini kita takut ini Pak Fathul Hadie, cita-cita Bapak untuk memperbaiki, untuk mewujudkan kedaulatan rakyat itu, yang baik itu, kemudian tidak tertampung dengan baik dalam Permohonan ini, karena terlalu banyak spektrumnya, Pak. Nah, itu Pak Fathul Hadie. Jadi kita ini karena untuk perbaikan demokrasi kita kan enggak harus berpikir harus sekarang, bisa kita gunakan 2029 nanti dan segala macamnya. Itu kalau berpikir. Dan oleh karena itu, masuk akal tadi disarankan oleh Para

Panelis ... apa ... Majelis Panel, ya, ini mungkin bisa dibikin klaster, Bapak, bisa bikin tiga atau empat permohonan baru ini. Nah, dibikin berkelompok, ya, sambil anak Bapak ini belajar lah, siapa tahu nanti jadi Hakim Konstitusi, Pak. Nah, gitu, dikelompok-kelompokkan, begitu. Nah itu menjadi lebih baik.

Terakhir, Pak Fathul Hadie. Nah, Bapak ini kan beberapanya minta dimaknai, ya, ini saya sebutkan salah satu contoh. Bapak, minta bahwa frasa *dan nama* yang terdapat dalam Pasal 342 Undang-Undang 7/2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan mengikat, Pak. Nah itu, itu yang rumusan baru. Sepanjang tidak dimaknai, nah ini karena pemaknaan. Jadi, Bapak sekarang minta frasa *dan nama* itu dimaknai menjadi begini. Surat suara sebagaimana dimaksud pada Pasal 341 huruf b untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten/kota, memuat tanda gambar partai politik, nomor urut partai politik, nomor urut calon anggota DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, untuk setiap daerah pemilihan. Nah, nanti Bapak sampai di rumah, coba Bapak hilangkan frasa *dan nama* itu, Bapak masukkan ini yang Bapak minta pemaknaan baru. Itu nanti menjadi lebih klir atau menjadi makin tidak jelas, Pak? Nah itu Pak Fathul Hadie. Ya, Pak, ya? Nah itu.

Jadi ... nah, itu Bapak nanti lihat cara mengkonstruksikan itu. Kalau Bapak mau hapus semuanya, nyatakan saja. Menyatakan pasal bla, bla, bla dalam Undang-Undang Nomor 7/2017 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, plek, selesai. Kalau Bapak mau minta dimaknai, nyatakan bahwa ... apa ... frasa atau pasal ... norma pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai. Apa makna baru, Bapak itu? Begitu cara mengkonstruksikan, kalau dia diminta pemaknaan Pak Fathul Hadie. Ya, Pak, ya?

Nah, itu kira-kira saran, Pak, untuk perbaikan Permohonan Bapak ini, agar nanti Permohonan yang idenya bagus ini, Pak, tidak terjerembab ke dalam rezim kabur, Pak. Nah, kalau kabur nanti NO, Pak. Makanya ini ada kesempatan untuk Bapak untuk berpikir ulang, termasuk juga berpikir, ini mau diperbaiki atau bagaimana? Itu, Pak Fathul Hadie, ada tambahan? Ada yang mau Bapak sampaikan, singkat?

44. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [52:09]

Saya mau bertanya.

45. KETUA: SALDI ISRA [52:09]

Ya.

46. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [52:10]

Karena frasa yang kami cantumkan itu dihapus.

47. KETUA: SALDI ISRA [52:14]

Dihapus, diganti dengan yang lain, kan?

48. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [52:17]

Bukan diganti. *Dan nama*, nama itu hilang. Jadi di kartu suara nanti, ndak ada tulisan *nama*.

49. KETUA: SALDI ISRA [52:26]

Oke.

50. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [52:26]

Itu istilahnya gimana?

Kemudian yang di dapil itu. Jadi suara habis di dapil itu kata *di dapil* itu hilang. Jadi suara ini nanti dibawa ke kabupaten, provinsi, dan sebagainya.

51. KETUA: SALDI ISRA [52:42]

Oke.

52. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [52:42]

Itu istilahnya gimana? Mau tanya itu.

53. KETUA: SALDI ISRA [52:43]

Itu bisa Bapak ... *dimaknai* jadinya. Jadi kalau ini hilang (...)

54. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [52:49]

Bukan *dibaca*, ya?

55. KETUA: SALDI ISRA [52:50]

Ya, jangan *dibaca*, Pak. *Dimaknai menjadi* atau kalau mau dihapus, dihilangkan aja. Jadi, dapil itu menjadi inkonstitusional, begitu.

56. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [52:58]

Oh, gitu?

57. KETUA: SALDI ISRA [52:58]

Jadi kata *daerah pemilihan dalam pasal ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1999 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.*

58. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [53:05]

Terus gantinya pasal itu enggak dibaca, kan? Hilang kata itu?

59. KETUA: SALDI ISRA [53:10]

Ya, kalau hilang kata itu, nanti kita aja yang mengonstruksikan, jadi pasal barunya, begitu.

60. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [53:12]

Oh, gitu?

61. KETUA: SALDI ISRA [53:12]

Atau Bapak mau mengatakan, "Sehingga norma pasal a quo menjadi ..." Ah, boleh begitu.

62. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [53:21]

Oh, *menjadi.*

63. KETUA: SALDI ISRA [53:21]

Ya, Pak, ya? Nah, itu.

64. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [53:23]

Kemudian masih, lagi.

65. KETUA: SALDI ISRA [53:25]

Ya.

66. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [53:25]

Tadi yang terhormat Ibu mengatakan bahwa KPU harus keliling, itu ndak ada dalam uraian saya, yang ada itu nama-nama caleg itu disosialisasikan ke rumah-rumah, maksudnya gambar-gambar yang ada (...)

67. KETUA: SALDI ISRA [53:42]

Ya, itu kan datang juga namanya itu, Pak.

68. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [53:42]

Gimana?

69. KETUA: SALDI ISRA [53:42]

Itu ... apa namanya ... suruh datanglah, supaya orang tahu tiap rumah, kan?

70. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [53:48]

Enggak datang, gambarnya itu ada di rumah-rumah. Teknisnya bagaimana, terserah, oke.

71. KETUA: SALDI ISRA [53:54]

Oke, oke. Jadi yang begini yang paling penting, Pak Fathul Hadie, apa yang Bapak pikirkan itu dia tertuang dalam Permohonan dan kita mengerti itu. Nah, itu. Sehingga nanti apa yang Bapak mohonkan itu kalau kita kabulkan, tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Jadi, kalau yang Bapak minta, lalu kami masukkan ke dalam norma baru, orang menjadi tambah tidak mengerti. Nah, itu menjadi makin rumit jadinya.

72. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [54:19]

Terus ada pertanyaan lagi. Ini Permohonan saya kalau dulu-dulu itu kan yang mengajukan partai. Kalau saya itu kan dari pemilih. Apakah saya harus menguraikan yang 10? Karena tinjauan saya itu lain. Saya ... hak pilih dari pemilih yang saya utamakan, apakah saya boleh dengan alasan itu dengan tidak mempertimbangkan putusan-putusan yang lain karena alasan yang lain itu beda sekali dengan alasan saya.

73. KETUA: SALDI ISRA [54:47]

Kalau Bapak menyatakan sebagai pemilih, itu baru untuk memenuhi kolom legal standing, Pak. Oke, Pak, ya? Jadi, Bapak untuk mengatakan, "Mengapa saya mengajukan ini? Karena sebagai pemilih, saya merasakan dirugikan hak konstitusionalnya." Nah itu, itu gunanya untuk menjelaskan legal standing, Pak, Bapak bisa atau tidak mengajukan Permohonan ini. Alasan Permohonan itu berbeda. Soal menentukan bisa diajukan kembali atau tidak, itu beda juga. Yang Bapak sebut di sini nebis in idem itu. Nah, itu.

Jadi kalau ada sebuah norma sudah pernah diuji, lalu sudah diputus oleh Mahkamah, Bapak menguji lagi, boleh, tapi ada dua syaratnya. Dasar pengujiannya berbeda dan/atau alasan pengujiannya berbeda, sehingga Bapak harus pastikan dulu. Dulu permohonan yang ada itu, apa alasan pengujiannya? Apanya ... dasar pengujian, misalnya Pasal 28B, pasal ini, dan segala macam. Nah, sekarang Bapak datang dengan dasar pengujian yang berbeda, nah itu boleh. Ataupun boleh sama, tapi alasan yang berbeda, bukan soal pemilih, Pak. Pemilih itu, Pak Fathul Hadie, hanya untuk menjustifikasi kerugian hak konstitusional, sehingga Bapak diberi legal standing untuk mengajukan Permohonan ini. Cukup, Pak, ya?

74. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [56:10]

Ada pertanyaan lagi misalnya (...)

75. KETUA: SALDI ISRA [56:12]

Ya.

76. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [56:14]

Kalau ... misalnya saya punya alasan sendiri, tidak perlu menguraikan yang lain-lain, tapi kami serahkan kepada Mahkamah untuk menilai (...)

77. KETUA: SALDI ISRA [56:24]

Oh, tidak bisa, Pak. Menilai itu harus kami yang menilai.

78. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [56:27]

Oh, gitu.

79. KETUA: SALDI ISRA [56:28]

Bapak harus sampaikan ke kami dulu.

80. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [56:29]

Oh.

81. KETUA: SALDI ISRA [56:29]

Ini lho alasan kami yang berbeda dibandingkan permohonan sebelumnya.

82. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [56:33]

Terima kasih.

83. KETUA: SALDI ISRA [56:34]

Nah, itu yang dinilai oleh Hakim nanti. Ya, Pak, ya?

84. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [56:35]

Ya.

85. KETUA: SALDI ISRA [56:36]

Pak Fathul Hadie, Mas apa ... Mas Rara, Afkar Rara, ya. Nanti kerja sama dengan Bapak, pikir-pikirkan ini. Pak kayaknya yang ini harus kita pecah begini, begini, supaya lebih fokus. Nah, ini bisa ditarik saja yang ini dulu, nanti dibikin yang baru yang lebih fokus itu menjadi 3 atau 4 permohonan. Itu mungkin jauh lebih fokus, ya, Pak Fathul Hadie. Bapak ini sudah ada catatan emasnya di Mahkamah Konstitusi.

86. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [57:08]

Terima kasih.

87. KETUA: SALDI ISRA [57:09]

Ya, Pak, ya, itu nanti dipikirkan lagi dan ada yang mau ditambahkan, Prof. Enny? Cukup, ya, Pak Fathul Hadie, ya? Mas Rara, ya? Oke.

Dengan demikian sebelum ditutup, ini diberi tahu. Kalau sekiranya Pak Fathul Hadie, kedua Pemohon, mau melakukan perbaikan sesuai

dengan ketentuan hukum acara, itu ada waktu untuk memperbaikinya 14 hari dari sekarang. Jadi paling lambat tanggal 4 Maret 2024, perbaikan Permohonan, baik hard copy serta soft copy diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 09.00 WIB, tanggal 4 Maret 2024.

Nah, kalau mau memperbaiki, tapi misalnya kalau Bapak pikir ini harus diubah total, harus dengan permohonan baru, Bapak juga bisa menarik yang ini dulu, sehingga fokus ke permohonan yang baru itu. Itu batasnya, ya, Pak Fathul Hadie, ya?

88. PEMOHON: M. FATHUL HADIE UTSMAN [58:14]

Untuk yang ini, saya memperbaiki saja sesuai saran-saran dari Mahkamah, bukan permohonan baru.

89. KETUA: SALDI ISRA [58:19]

Oke, ya, disilakan memperbaiki, Pak Fathul Hadie. Jadi batasnya dicatat, Pak, ya, tanggal 4 Maret 2024, hard copy dan soft copy diterima Mahkamah paling lambat pukul 09.00 WIB. Tapi kalau Bapak bisa memperbaiki lebih cepat, nah, itu kami senang, Pak, sehingga kita sudah bisa menilai Permohonan Bapak ini sebelum kami menyelenggarakan sengketa pilpres dan pileg. Oke, lebih cepat lebih baik ini, sehingga bisa dinilai lebih awal.

Terima kasih. Dengan demikian, Sidang Pendahuluan untuk Perkara Nomor 21/PUU-XXII/2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.34 WIB

Jakarta, 20 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

